



PUTUSAN

Nomor 136 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara di Tobelo telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NOVET CHARLES AKKOLO**
alias **NOVET**;
Tempat lahir : Kumo ;
Umur / tanggal lahir : 24 tahun / 20 November 1993 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kumo, Kecamatan Tobelo,
Kabupaten Halmahera Utara ;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : - ;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tobelo karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Diatur dan diancam pidana dalam pasal 207 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara di Tobelo tanggal 17 Juli 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVET CHARLES AKKOLO** alias **NOVET** bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, terhadap saksi korban Ir. FRANS MANERY Als

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 136 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PANCE selaku Bupati Halmahera Utara yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor: 131.82-224 tahun 2016 tanggal 05 Februari 2016 tentang pengangkatan Bupati Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara” sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama yaitu pasal 207 KUHPidana, dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NOVET CHARLES AKKOLO alias NOVET**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 45/Pid.B/2018/PN Tob tanggal 6 September 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **NOVET CHARLES AKKOLO alias NOVET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Sengaja Menghina Kekuasaan Yang Ada Di Negara Indonesia yaitu Bupati Halmahera Utara**”;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **NOVET CHARLES AKKOLO alias NOVET** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;
3. Menetapkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar foto copy salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131;82-224 tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara An. Ir. Frans Manery, periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 ;

Tetap terlampir dalam berkas acara pemeriksaan ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Hal. 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 136 K/PID/2019



Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 44/PID/2018/PT TTE tanggal 29 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo, tanggal 6 September 2018, Nomor 45/Pid.B/2018/PN Tob yang dimintakan banding;

DAN

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa **NOVET CHARLES AKKOLO alias NOVET**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut di atas;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar foto copy salinan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131;82-224 tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara An.Ir. Frans Manery, periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2021, tetap terlampir dalam berkas perkara;
- Membebaskan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 9/Akta.Pid/2018/PN.Tob yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tobelo, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 November 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara di Tobelo mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 November 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara di Tobelo sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 27 November 2018;

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 136 K/PID/2019



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Utara di Tobelo pada tanggal 9 November 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 27 November 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan Undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam pasal 244 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 136 K/PID/2019



1. Bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, tidak tepat dan tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya, karena mencampur adukkan pengertian Penghinaan yang diatur Bab XVI KUHP dengan Kejahatan Terhadap Kekuasaan Umum yang diatur Bab VIII KUHP;
2. Bahwa selain itu putusan *judex facti* dibuat tidak berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar serta tidak sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, pada saat Terdakwa hendak menemui saksi korban Ir. Frans Manery selaku Bupati Halmahera Utara di rumah kediaman pribadinya, terjadi keributan atau pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan anggota Satuan Polisi Pamong Praja di pos penjagaan karena Terdakwa menganggap terlalu lama menunggu untuk bertemu dengan saksi korban, sehingga terjadi pemukulan terhadap Terdakwa, sehingga Terdakwa marah dan mengeluarkan perkataan, "*Binatang, Babi, kamu makan gaji dari Negara*";
4. Bahwa mendengar keributan tersebut, saksi korban keluar dari dalam rumahnya dan menanyakan keperluan Terdakwa, Terdakwa menjawab "*kita mau balapor, kita tenggelam*", saksi korban mengatakan "*kamu mahasiswa Jogja kan, yang sering bilang Bupati Gosi (kemaluan laki-laki)*", Terdakwa menjawab dengan menantang "*kalau kita bilang Gosi terus mau apa*". Akhirnya Terdakwa diamankan lalu dibawa ke Polres Halmahera Utara;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan secara yuridis tersebut, perbuatan materiil Terdakwa sedemikian rupa itu dengan mengatakan "*kalau kita bilang Gosi terus mau apa*" kepada saksi korban selaku Bupati Halmahera Utara dihadapan

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 136 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Anggota Satuan Polisi Pamong Praja di Pos Penjagaan, telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 207 KUHP pada dakwaan alternatif pertama. Oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam **Pasal 207 KUHP**, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 44/PID/ 2018/PT TTE tanggal 29 Oktober 2018 yang **Membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 45/Pid.B/2018/PN Tob tanggal 6 September 2018, untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban merasa malu dan terhina karena menyangkut jabatannya sebagai Bupati Halmahera Utara;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat **Pasal 207 KUHP**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 136 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- **Mengabulkan** permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI HALMAHERA UTARA DI TOBELO** tersebut;
- **Membatalkan** Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 44/PID/2018/PT TTE tanggal 29 Oktober 2018 yang **Membatalkan** Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 45/Pid.B/2018/PN Tob tanggal 6 September 2018 tersebut tersebut;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **NOVET CHARLES AKKOLO** alias **NOVET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA DI MUKA UMUM DENGAN LISAN ATAU TULISAN MENGHINA PENGUASA DI INDONESIA BUPATI HALMAHERA UTARA**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pada hari : **Kamis**, tanggal **28 Februari 2019** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Arman Surya**

Hal. 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 136 K/PID/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M. Ttd./**Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.**

Ttd./Dr. H. Eddy Army, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Arman Surya Putra, S.H.,M.H.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H.M.Hum.,M.M.** sebagai Anggota I telah meninggal dunia pada hari **Jum'at**, tanggal **20 September 2019**, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Sofyan Sitompul, S.H.,M.H.**, dan Hakim Agung **Dr. H. Eddy Army, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Anggota II.

Jakarta, 25 Januari 2020

Ketua Mahkamah Agung - RI.

Ttd./Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H.,M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr.Sudharmawatiningsih, SH.,M.Hum

NIP. 19611010 198612 2 001

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 136 K/PID/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)